



**PUTUSAN**  
Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Deviyanti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf c UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu dengan tulisan dibagian dada Sailing Crow milik anak korban H ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan tulisan dibagian dada Jakarta milik anak korban F;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan tulisan dibagian kanan LTB FASHION SINCE 1949 milik anak korban H ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru tosca dengan tulisan dibagian kanan MANCHESTER CITY, milik anak korban F.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

**Primair :**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, 2022, dan 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang dandi rumah terdakwa yang berada di Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu H yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan F yang berumur 9 (sembilan) tahun, mengakibatkan luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2016 Anak Korban H dan Anak Korban F tinggal di rumah terdakwa dikarenakan Saksi Dodi Herianto (ayah Anak H dan Anak F) menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada dikamar lalu terdakwa memukul jari tangan Anak Korban H menggunakan palu besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban H merasakan kesakitan;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H dan Anak Korban F sedang berada dikamar lalu terdakwa memanggil Anak Korban F dan Anak Korban F ke ruang tamu, lalu terdakwa menanyakan kepada Anak Korban F "kau ngambek duit disini" lalu Anak Korban F menjawab "dak tau kami ma" lalu terdakwa mengatakan "dak usah nak bebohong siapa selain kamu dirumah" lalu terdakwa pergi ke dapur menghidupkan kompor sambil mengatakan "nak jujur dak kamu" lalu Anak Korban H dan Anak Korban F menangis, terdakwa berdiri di dekat pintu dapur sambil mengatakan "masih dak jujur" lalu terdakwa mematikan kompor membawa air yang dimasak terdakwa dan langsung menyiramkan ke arah bagian betis kaki kiri dan kanan Anak Korban H sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban H menangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke dapur memasak air lagi lalu bertanya kepada Anak Korban F Bin Dodi Herianti "nak jujur dak" lalu Anak Korban F menjawab "idak nian kami ma demi ALLAH" lalu terdakwa menjawab "dak usah nak demi-demi" setelah itu terdakwa pergi ke arah dapur mengambil air yang dimasak dan langsung menyiramkan air panas ke arah perut, kaki sebelah kanan dan kiri Anak Korban F sehingga Anak Korban F langsung terguling di lantai sambil menangis sambil mengatakan "ma kami dak nian berani sumpah Al Quran" kemudian terdakwa mengatakan "ambeklah Al Quran" dan Anak Korban H mencari Al Quran lalu terdakwa menyumpah Anak Korban H dan Anak Korban F dengan cara Al Quran diletakkan di atas kepala Anak Korban H dan Anak Korban F;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak H dan Anak Korban F sedang duduk dikamar kemudian terdakwa memanggil Anak H diruang tamu dan bertanya kepada Anak H "ngapo rumah bau amis" lalu Anak H menjawab "sudah di pel tadi" dan terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak H menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul perut Anak H sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruh Anak H untuk mengepel lantai kembali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada di teras dan Anak Korban H sedang berada di dapur rumah sedangkan terdakwa diruang tengah memanggil Anak Korban H kemudian Anak Korban H menemui terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban H "mano kotak keju" lalu Anak Korban H menjawab "dibuang ma" lalu terdakwa mengatakan "ambek" lalu Anak Korban H keluar rumah mengambil kotak sampah di halaman rumah dan terdakwa pergi ke arah dapur lalu Anak Korban H mengambil kotak keju yang sudah ada ditempat sampah dan Anak Korban H masuk kerumah dan pada saat diruang tamu sudah ada terdakwa sambil memegang kayu gelam dan langsung memukul tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul tubuh Anak Korban H namun Anak Korban H melawan dengan cara menangkis menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh Anak Korban H lalu terdakwa memukul kaki dibagian kaki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Anak Korban Hsebanyak 1(satu) kali menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa memukul kepala Anak Korban Hmenggunakan sebatang kayu sebanyak (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hsedang tidur didalam kamar dan Anak Korban F juga sedang berada dikamar lalu terdakwa pulang kerumah dan Anak Korban F membuka pintu rumah dan terdakwa bertanya "mano abang kau" lalu Anak Korban F menjawab "dikamar" lalu terdakwa bertanya kembali "ngapoi" Anak Korban F menjawab "beresi kamar" lalu terdakwa ke kamar dan melihat kamar berantakan dan bertanya kepada Anak Korban H Bin Dodi Herianto"tiduk apo kau" lalu Anak Korban Hmenjawab "io ma" dan terdakwa langsung mengambil pipa paralon dan langsung memukul kepala Anak Korban Hsebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Anak Korban Hberdarah lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban F mengambil kopi dan menempelkan bubuk kopi ke kepala Anak Korban H Bin Dodi Herianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Palembang, saat terdakwa pulang dari pasar, Anak Korban Fsedang berada didalam kamar. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengatakan kepada Anak Korban F "apo gawe meringkasi kamar cak katek gawe" dikarenakan marah dan emosi lalu terdakwa langsung membenturkan kepala Anak Korban Fke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah dapur. Setelah itu Anak Korban H masuk ke kamar dan melihat Anak Korban Fmenangis mengatakan kepada Anak Korban H "bang kito kabur bae aku la dak tahan lagi". Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib saat Anak Korban H sedang menyapu rumah di ruang tamu, terdakwa memanggil Anak Korban H Adit dengan nada yang keras, lalu tiba-tiba terdakwa mencekik leher Anak Korban H sambil mengatakan "ngapo belum diisi banyu" dan langsung membenturkan kepala Anak Korban H ke dinding sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H untuk membersihkan rumah. Setelah Anak Korban H menyelesaikan tugas membersihkan rumah, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa pergi dari rumah, Anak Korban H mengajak Anak Korban Funtuk kabur dari rumah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Umi Yulianti (bibi Anak Korban H dan Anak Korban F) di Tanjung Barangan Kota Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban H dirawat di rumah Sakit Bhayangkara Palembang selama 2 (dua) hari sedangkan Anak Korban F mengalami trauma;

- Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/198/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama H dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah memar di kepala sebelah kanan, ukuran empat kali empat sentimeter, warna kemerahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka di kepala, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di pipi sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, warna kuning ungu, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di lengan atas kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali dua sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu sentimeter, warna keunguan.

- Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/197/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama F dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di kepala belakang, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka, bentuk lingkaran, ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet di sekitar kuku jari telunjuk sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di paha sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali tiga sentimeter warna keunguan kebiruan;
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat sebuah memar di betis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima, warna ungu, bengkak.

Perbuatan terdakwa Y sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf c Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **Subsida**

Bahwa ia Terdakwa Y pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, 2022, dan 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang dandi rumah terdakwa yang berada di Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Hyang berumur 13 (tiga belas) tahun dan Fyang berumur 9 (sembilan) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2016 Anak Korban Hdan Anak Korban F Bin Dodi Herianti tinggal di rumah terdakwa dikarenakan Saksi Dodi Herianto (ayah Anak Hdan Anak F Bin Dodi Herianti) menikah dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada dikamar lalu terdakwa memukul jari tangan Anak Korban H menggunakan palu besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban H merasakan kesakitan;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H dan Anak Korban F sedang berada dikamar lalu terdakwa memanggil Anak Korban F dan Anak Korban F ke ruang tamu, lalu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan kepada Anak Korban F” kau ngambek duit disini” lalu Anak Korban F menjawab” dak tau kami ma” lalu terdakwa mengatakan ”dak usah nak bebohong siapa selain kamu dirumah” lalu terdakwa pergi ke dapur menghidupkan kompor sambil mengatakan ”nak jujur dak kamu” lalu Anak Korban H dan Anak Korban F menangis, terdakwa berdiri di dekat pintu dapur sambil mengatakan” masih dak jujur” lalu terdakwa mematikan kompor membawa air yang dimasak terdakwa dan langsung menyiramkan ke arah bagian betis kaki kiri dan kanan Anak Korban H sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban H menangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa pergi ke dapur memasak air lagi lalu bertanya kepada Anak Korban F Bin Dodi Herianti ” nak jujur dak” lalu Anak Korban F menjawab ” idak nian kami ma demi ALLAH” lalu terdakwa menjawab ”dak usah nak demi-demi” setelah itu terdakwa pergi ke arah dapur mengambil air yang dimasak dan langsung menyiramkan air panas ke arah perut, kaki sebelah kanan dan kiri Anak Korban F sehingga Anak Korban F langsung terguling di lantai sambil menangis sambil mengatakan ”ma kami dak nian berani sumpah Al Quran” kemudian terdakwa mengatakan ”ambeklah Al Quran” dan Anak Korban H mencari Al Quran lalu terdakwa menyumpah Anak Korban H dan Anak Korban F dengan cara Al Quran diletakkan diatas kepala Anak Korban H dan Anak Korban F;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak H dan Anak Korban F sedang duduk dikamar kemudian terdakwa memanggil Anak H diruang tamu dan bertanya kepada Anak H”ngapo rumah bau amis” lalu Anak H menjawab ”sudah di pel tadi” dan terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak H menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul perut Anak H sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruh Anak H untuk mengepel lantai kembali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada di teras dan Anak Korban H sedang berada didapur rumah sedangkan terdakwa diruang tengah memanggil Anak Korban H kemudian Anak Korban H menemui terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban H”mano kotak keju” lalu Anak Korban H menjawab ”dibuang ma” lalu terdakwa mengatakan ”ambek” lalu Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hkeluar rumah mengambil kotak sampah dihalaman rumah dan terdakwa pergi ke arah dapur lalu Anak Korban Hmengambil kotak keju yang sudah ada ditempat sampah dan Anak Korban Hmasuk kerumah dan pada saat diruang tamu sudah ada terdakwa sambil memegang kayu gelam dan langsung memukul tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul tubuh Anak Korban Hnamun Anak Korban Hmelawan dengan cara menangkis menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh Anak Korban Hlalu terdakwa memukul kaki dibagian kaki kiri Anak Korban Hsebanyak 1(satu) kali menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa memukul kepala Anak Korban Hmenggunakan sebatang kayu sebanyak (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hsedang tidur didalam kamar dan Anak Korban F juga sedang berada dikamar lalu terdakwa pulang kerumah dan Anak Korban F membuka pintu rumah dan terdakwa bertanya "mano abang kau" lalu Anak Korban F menjawab" dikamar" lalu terdakwa bertanya kembali "ngapoi" Anak Korban F menjawab "beresi kamar" lalu terdakwa ke kamar dan melihat kamar berantakan dan bertanya kepada Anak Korban H Bin Dodi Herianto"tiduk apo kau" lalu Anak Korban Hmenjawab "io ma" dan terdakwa langsung mengambil pipa paralon dan langsung memukul kepala Anak Korban Hsebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Anak Korban Hberdarah lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Hke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban F mengambil kopi dan menempelkan bubuk kopi ke kepala Anak Korban H Bin Dodi Herianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Palembang, saat terdakwa pulang dari pasar, Anak Korban Fsedang berada didalam kamar. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengatakan kepada Anak Korban F "apo gawe meringkasi kamar cak katek gawe" dikarenakan marah dan emosi lalu terdakwa langsung membenturkan kepala Anak Korban Fke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah dapur. Setelah itu Anak Korban H masuk ke kamar dan melihat Anak Korban Fmenangis mengatakan kepada Anak Korban H "bang kito kabur bae aku la dak tahan lagi". Setelah itu sekira pukul 12.00

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saat Anak Korban H sedang menyapu rumah di ruang tamu, terdakwa memanggil Anak Korban H Adit dengan nada yang keras, lalu tiba-tiba terdakwa mencekik leher Anak Korban H sambil mengatakan “ngapo belum diisi banyu” dan langsung membenturkan kepala Anak Korban H ke dinding sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H untuk membersihkan rumah. Setelah Anak Korban H menyelesaikan tugas membersihkan rumah, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa pergi dari rumah, Anak Korban H mengajak Anak Korban F untuk kabur dari rumah menemui Saksi Umi Yulianti (bibi Anak Korban H dan Anak Korban F) di Tanjung Barangan Kota Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban H dirawat di rumah Sakit Bhayangkara Palembang selama 2 (dua) hari sedangkan Anak Korban F mengalami trauma;

- Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/198/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama H dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah memar di kepala sebelah kanan, ukuran empat kali empat sentimeter, warna kemerahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka di kepala, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar dipipi sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, warna kuning ungu, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di lengan atas kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali dua sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu sentimeter, warna keunguan.

- Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/197/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama F dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di kepala belakang, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua bekas luka, bentuk lingkaran, ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet disekitar kuku jari telunjuk sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di paha sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali tiga sentimeter warna keunguan kebiruan;
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat sebuah memar di betis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima, warna ungu, bengkak.

Perbuatan terdakwa Y sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf c Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Y pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, 2022, dan 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang dandi rumah terdakwa yang berada di Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2016 Anak Korban Hdan Anak Korban FBin Dodi Herianti tinggal di rumah terdakwa dikarenakan Saksi Dodi Herianto (ayah Anak Hdan Anak FBin Dodi Herianti) menikah dengan terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hsedang berada dikamar lalu terdakwa memukul jari tangan Anak Korban Hmenggunakan palu besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban Hmerasakan kesakitan;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hdan Anak Korban F sedang berada dikamar lalu terdakwa memanggil Anak Korban Fdan Anak Korban F ke ruang tamu, lalu terdakwa menanyakan kepada Anak Korban F”kau ngambek duit disini” lalu Anak Korban F menjawab”dak tau kami ma” lalu terdakwa mengatakan ”dak usah nak bebohong siapa selain kamu dirumah” lalu terdakwa pergi ke dapur menghidupkan kompor sambil mengatakan ”nak jujur dak kamu” lalu Anak Korban Hdan Anak Korban F menangis, terdakwa berdiri di dekat pintu dapur sambil mengatakan”masih dak jujur” lalu terdakwa mematikan kompor membawa air yang dimasak terdakwa dan langsung menyiramkan ke arah bagian betis kaki kiri dan kanan Anak Korban Hke sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban Hmenangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa pergi ke dapur memasak air lagi lalu bertanya kepada Anak Korban FBin Dodi Herianti ”nak jujur dak” lalu Anak Korban F menjawab ”idak nian kami ma demi ALLAH” lalu terdakwa menjawab ”dak usah nak demi-demi” setelah itu terdakwa pergi kearah dapur mengambil air yang dimasak dan langsung menyiramkan air panas ke arah perut, kaki sebelah kanan dan kiri Anak Korban F sehingga Anak Korban F langsung terguling di lantai sambil menangis sambil mengatakan ”ma kami dak nian berani sumpah Al Quran” kemudian terdakwa mengatakan ”ambeklah Al Quran” dan Anak Korban Hmencari Al Quran lalu terdakwa menyumpah Anak Korban Hdan Anak Korban F dengan cara Al Quran diletakkan diatas kepala Anak Korban Hdan Anak Korban F;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Hdan Anak Korban F sedang duduk dikamar kemudian terdakwa memanggil Anak Hdiruang tamu dan bertanya kepada Anak H”ngapo rumah bau amis” lalu Anak Hmenjawab ”sudah di pel tadi” dan terdakwa langsung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul pipi sebelah kanan Anak H menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul perut Anak H sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruh Anak H untuk mengepel lantai kembali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada di teras dan Anak Korban H sedang berada di dapur rumah sedangkan terdakwa di ruang tengah memanggil Anak Korban H kemudian Anak Korban H menemui terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban H "mano kotak keju" lalu Anak Korban H menjawab "dibuang ma" lalu terdakwa mengatakan "ambek" lalu Anak Korban H keluar rumah mengambil kotak sampah di halaman rumah dan terdakwa pergi ke arah dapur lalu Anak Korban H mengambil kotak keju yang sudah ada di tempat sampah dan Anak Korban H masuk ke rumah dan pada saat di ruang tamu sudah ada terdakwa sambil memegang kayu gelam dan langsung memukul tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul tubuh Anak Korban H namun Anak Korban H melawan dengan cara menangkis menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh Anak Korban H lalu terdakwa memukul kaki di bagian kaki kiri Anak Korban H sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa memukul kepala Anak Korban H menggunakan sebatang kayu sebanyak (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang tidur di dalam kamar dan Anak Korban F juga sedang berada di kamar lalu terdakwa pulang ke rumah dan Anak Korban F membuka pintu rumah dan terdakwa bertanya "mano abang kau" lalu Anak Korban F menjawab "di kamar" lalu terdakwa bertanya kembali "ngapoi" Anak Korban F menjawab "beres kamar" lalu terdakwa ke kamar dan melihat kamar berantakan dan bertanya kepada Anak Korban H Bin Dodi Herianto "tiduk apo kau" lalu Anak Korban H menjawab "io ma" dan terdakwa langsung mengambil pipa paralon dan langsung memukul kepala Anak Korban H sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Anak Korban H berdarah lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H ke kamar mandi dan menyuruh Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban F mengambil kopi dan menempelkan bubuk kopi ke kepala Anak Korban H Bin Dodi Herianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Palembang, saat terdakwa pulang dari pasar, Anak Korban F sedang berada didalam kamar. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengatakan kepada Anak Korban F "apo gawe meringkasi kamar cak katek gawe" dikarenakan marah dan emosi lalu terdakwa langsung membenturkan kepala Anak Korban F ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah dapur. Setelah itu Anak Korban H masuk ke kamar dan melihat Anak Korban F menangis mengatakan kepada Anak Korban H "bang kito kabur bae aku la dak tahan lagi". Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib saat Anak Korban H sedang menyapu rumah di ruang tamu, terdakwa memanggil Anak Korban H Adit dengan nada yang keras, lalu tiba-tiba terdakwa mencekik leher Anak Korban H sambil mengatakan "ngapo belum diisi banyu" dan langsung membenturkan kepala Anak Korban H ke dinding sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H untuk membersihkan rumah. Setelah Anak Korban H menyelesaikan tugas membersihkan rumah, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa pergi dari rumah, Anak Korban H mengajak Anak Korban F untuk kabur dari rumah menemui Saksi Umi Yulianti (bibi Anak Korban H dan Anak Korban F) di Tanjung Barangan Kota Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban H dirawat dirumah Sakit Bhayangkara Palembang selama 2 (dua) hari sedangkan Anak Korban F mengalami trauma;

- Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/198/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama H dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah memar dikepala sebelah kanan, ukuran empat kali empat sentimeter, warna kemerahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka dikepala, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar dipipi sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, warna kuning ungu, bengkak.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah memar dilengan atas kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali dua sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu sentimeter, warna keunguan.

• Bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/197/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama Fdengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah bekas luka terbuka dikepala belakang, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka, bentuk lingkaran, ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet disekitar kuku jari telunjuk sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di paha sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali tiga sentimeter warna keunguan kebiruan;
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat sebuah memar di betis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima, warna ungu, bengkak.

Perbuatan terdakwa Y sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak H Bin Dodi Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa karena ibu sambung/tiri anak korban;
  - Bahwa Anak Korban tinggal dengan terdakwa sejak kelas IV SD;
  - Bahwa Anak Korban menjelaskan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dan adik anak korban yaitu F;
  - Bahwa Anak Korban menjelaskan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban sejak tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB hingga Anak korban bersama adik Anak korban kabur dari rumah;
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara antara lain:
    - Memukul kepala Anak korban menggunakan kayu gelam;
    - Memukul tangan Anak korban menggunakan batu giling (cobek) hingga bengkok;
    - Memukul kepala menggunakan pipa paralo, benjol;
    - Membenturkan kepala Anak korban ke dinding;
    - Memukul tangan Anak korban menggunakan pukul besi.
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dikarenakan terdakwa marah kepada Anak korban apabila salah dalam mengerjakan pekerjaan rumah;
  - Bahwa Anak korban takut melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ayah anak korban dikarenakan diancam oleh terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban H dirawat di rumah Sakit Bhayangkara Palembang selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa sampai saat ini Anak korban takut bertemu dengan terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anak F, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik.
  - Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa karena ibu sambung/tiri anak korban;
  - Bahwa benar Anak Korban tinggal dengan terdakwa sejak ayah kandung anak korban menikah dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dan kakak anak korban yaitu H ;
  - Bahwa benar Anak Korban menjelaskan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban sejak tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB hingga Anak korban bersama adik Anak korban kabur dari rumah;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara antara lain:
    - Dikapak dengan pisau;
    - Menggigit telinga Anak korban hingga berdarah;
    - Di gosok menggunakan setrika panas;
    - Menyiram air panas;
    - Memukul tangan Anak korban menggunakan cobek;
    - Memukul tangan Anak korban menggunakan pukul besi;
    - Membenturkan kepala Anak korban ke dinding;
    - Kemaluan anak korban diremas.
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dikarenakan terdakwa marah kepada Anak korban apabila salah dalam mengerjakan pekerjaan rumah;
  - Bahwa Anak korban takut melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ayah anak korban dikarenakan diancam oleh terdakwa;
  - Bahwa sampai saat ini Anak korban takut bertemu dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mita Pratiwi Binti Usman Gumanti (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak korban Haikal dan Anak korban Farid;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban Haikal dan Anak korban Farid yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saat Saksi Umi Yulianti menghubungi via video call memberitahukan bahwa Anak korban Haikal dan Anak korban Farid ada di rumah Saksi Umi Yulianti, saat itu Saksi melihat Anak korban Haikal dan Anak korban Farid dalam keadaan basah, muka bengkak, jari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telunjuk bengkok, dan ada bekas gigitan tangan sebelah kiri Anak korban Farid;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban Haikal dan Anak korban Farid, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban Haikal dan Anak korban Farid;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Haikal dan Anak korban Farid cara terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik kepada Anak korban Haikal dan Anak korban Farid yaitu membenturkan kepala ke dinding, memukul wajah, memukul menggunakan batu giling, menggigit tangan, disiram air panas, dikapak bagian lutut;
- Bahwa Anak korban Haikal dan Anak korban Farid tinggal dengan terdakwa sejak tahun 2016, sejak terdakwa menikah dengan mantan suami Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Haikal dirawat dirumah sakit Bhayangkara selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat ini Anak korban Haikal dan Anak Korban Farid tinggal bersama nenek anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Haikal dan Farid mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Umi Yulianti Binti Usman Gumanti (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah bibi dari Anak korban Haikal dan Anak korban Farid;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah istri kedua Saksi Dodi Herianto yang merupakan mantan istri Saksi Mita Pratiwi;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban Haikal dan Anak korban Farid pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.10 Wib Anak Korban Haikal dan Anak korban Farid datang kerumah Saksi dikarenakan kabur dari rumah terdakwa karena sering dipukul oleh terdakwa lalu Saksi menghubungi video call Saksi Mita Pratiwi untuk memberitahu kepada Saksi Mita Pratiwi tentang kejadian yang dialami Anak korban Haikal dan Anak korban Farid;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kondisi Anak korban Haikal pada saat datang kerumah saksi dalam keadaan menangis sambil menahan Saksi dibagian belakang kepala sebelah kanan dan Anak korban Farid juga menangis sambil menunjukkan jari telunjuk kanannya yang bengkak dan memar;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Haikal dan Anak korban Farid cara terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik kepada Anak korban Haikal dan Anak korban Farid yaitu meembenturkan kepala ke dinding, memukul wajah, memukul menggunakan batu giling, menggigit tangan, disiram air panas, dikapak bagian lutut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Haikal dirawat dirumah sakit Bhayangkara selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat ini Anak korban Haikal dan Anak Korban Farid tinggal bersama nenek anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tesebut Anak korban Haikal dan Farid mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dodi Harianto Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mengenal Anak korban H dan Anak Korban Fkarena anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa saksi, terdakwa, anak korban H dan Anak korban Ftinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anakkorban H dan Anak korban Fsering mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 April 2023 Saksi di telephone oleh ibu Saksi memberi tahu bahwa Anak korban H masuk rumah sakit Bhayangkara dan setelah Anak korban HAIKAL keluar dari rumah sakit Bhayangkara Saksi bertanya kepada Anak korban H mengapa kabur dari rumah lalu Anak korban H menjawab karena di siksa oleh terdakwa dengan cara " kepala abang dibenturkan di dinding rumah, lalu kepala, dan badan, kaki dipukul menggunakan kayu gelam, dan pernah tangan dipukul memakai pukul besi oleh sdri YULIANA"dan Anak korban H juga bercerita Kepada Saksi bahwa Anak korban F juga mendapatkan kekerasan fisik oleh

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwadengan cara jari telunjuk dipukul memakai batu pirikan, muka di usap memakai sambal,disiram air panas,perut di ijak , paha di setrika,muka dilempar pakai handphone;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban H dan Anak korban Fdikarenakan Saksi bekerja dari pagi dan pulang pada malam hari.Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami anak korban akibat namun sampai saat ini anak korban belum juga masuk belajar ngaji di masjid.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anak korban H dan Anak korban Fadalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa Anak korban H dan Anak korban Ftinggal bersama terdakwa sejak tahun 2016 saat terdakwa menikah dengan Saksi DODI HARIANTO (ayah Anak korban);
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban H dan Anak korban F;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban H dan Anak korban Fdengan cara mencubit pipi Anak korban, memukul menggunakan kayu gelam, mendekatkan tangan Anak korban ke air yang sedang mendidih diatas kompor, pernah memencet kemaluan Anak korban Fdiatas sepeda motor, membenturkan kepada Anak korban ke dinding,pernah mengapak lutut kaki Anak Korban Fdirumah makan ampera uni menggunakan pisau daging;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban H dan Anak korban Fkarena emosi dan marah kepada Anak korban H dan Anak korban F, dan karena terdakwa mempunyai riwayat sakit darah tinggi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaosberwarnaabu-abudengan tulisan dibagian dada Sailing Crow milikanak korban H ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan tulisan dibagian dada Jakarta milik anak korban F;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan tulisan dibagian kanan LTB FASHION SINCE 1949 milik anak korban H ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru tosca dengan tulisan dibagian kanan MANCHESTER CITY, milik anak korban F.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/198/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama H dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah memar dikepala sebelah kanan, ukuran empat kali empat sentimeter, warna kemerahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka dikepala, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar dipipi sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, warna kuning ungu, bengkak.
- Terdapat sebuah memar dilengan atas kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali dua sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu sentimeter, warna keunguan.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/197/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama F dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah bekas luka terbuka dikepala belakang, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka, bentuk lingkaran, ukuran tiga kali dua sentimeter.



- Terdapat sebuah luka lecet disekitar kuku jari telunjuk sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di paha sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali tiga sentimeter warna keunguan kebiruan;
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat sebuah memar di betis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima, warna ungu, bengkak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini terdapatlah fakta hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap, fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa tinggal di Masjid Asy Syuuraa Jalan Hatun Sohar Lr. Santoso Rt.32/Rw.06 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang selain itu terdakwa juga bekerja mengambil upahan mencangkul kebun warga.
- Bahwa benar para anak Korban mengenal terdakwa karena ibu sambung/tiri anak korban;
- Bahwa benar para anak Korban tinggal dengan terdakwa sejak ayah kandung anak korban menikah dengan terdakwa;
- Bahwa benar para Anak Korban menjelaskan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban;
- Bahwa benar para Anak Korban menjelaskan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban sejak tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB hingga para Anak korban kabur dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Anak korban dengan cara antara lain:
  - Dikapak dengan pisau;
  - Menggigit telinga Anak korban hingga berdarah;
  - Di gosok menggunakan setrika panas;



- Menyiram air panas;
  - Memukul tangan Anak korban menggunakan cobek;
  - Memukul tangan Anak korban menggunakan pukul besi;
  - Membenturkan kepala Anak korban ke dinding;
  - Kemaluan anak korban diremas.
- Bahwa benar para Anak korban takut melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ayah anak korban dikarenakan diancam oleh terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini para Anak korban takut bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berlapis dengan bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf c UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara aquo ditujukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Y yang identitas selengkapnya tercantum didalam surat dakwaan, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in pesona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada indikasi sedikitpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental/jiwa, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2.Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi alternative unsur terbukti maka alternative yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa bermula pada tahun 2016 Anak Korban H dan Anak Korban F Bin Dodi Herianti tinggal bersama dirumah terdakwa dikarenakan Saksi Dodi Herianto (ayah Anak H dan Anak F) menikah lagi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H sedang berada dikamar lalu terdakwa memukul jari tangan Anak Korban H menggunakan palu besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban H merasakan kesakitan;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban H dan Anak Korban F sedang berada dikamar lalu terdakwa memanggil Anak Korban F dan Anak Korban F ke ruang tamu, lalu terdakwa menanyakan kepada Anak Korban F "kau ngambek duit disini" lalu Anak Korban F menjawab"

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak tau kami ma" lalu terdakwa mengatakan "dak usah nak bebohong siapa selain kamu dirumah" lalu terdakwa pergi ke dapur menghidupkan kompor sambil mengatakan "nak jujur dak kamu" lalu Anak Korban Hdan Anak Korban F menangis, terdakwa berdiri di dekat pintu dapur sambil mengatakan "masih dak jujur" lalu terdakwa mematikan kompor membawa air yang dimasak terdakwa dan langsung menyiramkan ke arah bagian betis kaki kiri dan kanan Anak Korban Hke sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban Hmenangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa pergi ke dapur memasak air lagi lalu bertanya kepada Anak Korban F Bin Dodi Herianti "nak jujur dak" lalu Anak Korban F menjawab "idak nian kami ma demi ALLAH" lalu terdakwa menjawab "dak usah nak demi-demi" setelah itu terdakwa pergi ke arah dapur mengambil air yang dimasak dan langsung menyiramkan air panas ke arah perut, kaki sebelah kanan dan kiri Anak Korban F sehingga Anak Korban F langsung terguling di lantai sambil menangis sambil mengatakan "ma kami dak nian berani sumpah Al Quran" kemudian terdakwa mengatakan "ambeklah Al Quran" dan Anak Korban Hmencari Al Quran lalu terdakwa menyumpah Anak Korban Hdan Anak Korban F dengan cara Al Quran diletakkan diatas kepala Anak Korban Hdan Anak Korban F;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Hdan Anak Korban F sedang duduk dikamar kemudian terdakwa memanggil Anak Hdiruang tamu dan bertanya kepada Anak H"ngapo rumah bau amis" lalu Anak Hmenjawab "sudah di pel tadi" dan terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Hmenggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul perut Anak Hsebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruh Anak Huntuk mengepel lantai kembali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hsedang berada di teras dan Anak Korban Hsedang berada didapur rumah sedangka terdakwa diruang tengah memanggil Anak Korban Hkemudian Anak Korban Hmenemui terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban H"mano kotak keju" lalu Anak Korban Hmenjawab "dibuang ma" lalu terdakwa mengatakan "ambek" lalu Anak Korban Hkeluar rumah mengambil kotak sampah di halaman rumah dan terdakwa pergi ke arah dapur lalu Anak Korban Hmengambil kotak keju yang sudah ada ditempat sampah dan Anak Korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hmasuk kerumah dan pada saat diruang tamu sudah ada terdakwa sambil memegang kayu gelam dan langsung memukul tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul tubuh Anak Korban Hnamun Anak Korban Hmelawan dengan cara menangkis menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh Anak Korban Hlalu terdakwa memukul kaki dibagian kaki kiri Anak Korban Hsebanyak 1(satu) kali menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa memukul kepala Anak Korban Hmenggunakan sebatang kayu sebanyak (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Mata Merah Kota Palembang, saat Anak Korban Hsedang tidur didalam kamar dan Anak Korban F juga sedang berada dikamar lalu terdakwa pulang kerumah dan Anak Korban F membuka pintu rumah dan terdakwa bertanya "mano abang kau" lalu Anak Korban F menjawab" dikamar" lalu terdakwa bertanya kembali "ngapoi" Anak Korban F menjawab "beresi kamar" lalu terdakwa ke kamar dan melihat kamar berantakan dan bertanya kepada Anak Korban H Bin Dodi Herianto"tiduk apo kau" lalu Anak Korban Hmenjawab "io ma" dan terdakwa langsung mengambil pipa paralon dan langsung memukul kepala Anak Korban Hsebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Anak Korban Hberdarah lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Hke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban F mengambil kopi dan menempelkan bubuk kopi ke kepala Anak Korban H Bin Dodi Herianto;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Palembang, saat terdakwa pulang dari pasar, Anak Korban Fsedang berada didalam kamar. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengatakan kepada Anak Korban F "apo gawe meringkasi kamar cak katek gawe" dikarenakan marah dan emosi lalu terdakwa langsung membenturkan kepala Anak Korban Fke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah dapur. Setelah itu Anak Korban H masuk ke kamar dan melihat Anak Korban Fmenangis mengatakan kepada Anak Korban H "bang kito kabur bae aku la dak tahan lagi". Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib saat Anak Korban H sedang menyapu rumah di ruang tamu, terdakwa memanggil Anak Korban H Adit dengan nada yang keras, lalu tiba-tiba terdakwa mencekik leher Anak Korban H sambil mengatakan "ngapo belum diisi banyu" dan langsung membenturkan kepala Anak Korban H ke dinding sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa menyuruh Anak Korban H untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah. Setelah Anak Korban H menyelesaikan tugas membersihkan rumah, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa pergi dari rumah, Anak Korban H mengajak Anak Korban F untuk kabur dari rumah menemui Saksi Umi Yulianti (bibi Anak Korban H dan Anak Korban F) di Tanjung Barangan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban H dirawat di rumah Sakit Bhayangkara Palembang selama 2 (dua) hari sedangkan Anak Korban F mengalami trauma;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/198/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama H dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah memar dikepala sebelah kanan, ukuran empat kali empat sentimeter, warna kemerahan, bengkak.
- Terdapat sebuah luka terbuka dikepala, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar dipipi sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, warna kuning ungu, bengkak.
- Terdapat sebuah memar di lengan atas kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali dua sentimeter, dasar luka kulit.
- Terdapat sebuah memar di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali satu sentimeter, warna keunguan.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/197/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terhadap pasien yang bernama F dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat sebuah bekas luka terbuka dikepala belakang, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka, bentuk lingkaran, ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet disekitar kuku jari telunjuk sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, bengkak.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat sebuah memar di paha sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali tiga sentimeter warna keunguan kebiruan;
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat sebuah bekas luka terbuka di lutut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Terdapat sebuah memar di betis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran dua kali nol koma lima, warna ungu, bengkak.

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP perbuatan yang dilakukan mengakibatkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; - tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; - kehilangan salah satu panca indera; - mendapat cacat berat; - menderita sakit lumpuh; - terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; - gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa bentuk kekerasan terhadap para anak korban yang salah-satunya dengan membenturkan kepala para anak korban ke dinding sehingga menimbulkan luka memar pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa kepala adalah bagian yang sangat vital dari manusia, sehingga benturan yang keras dibagian kepala seseorang dapat mengakibatkan bahaya maut (kematian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap para anak korban, dengan demikian unsur **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengakibatkan luka berat"** telah terbukti dengan kualifikasi alternatif "melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas Primair tersebut diatas;





Menimbang, bahwa oleh karena primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidieritas Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat Anak Korban H dan Anak Korban F mengalami luka dan trauma;
- Terdakwa adalah ibu sambung dari Anak Korban H dan Anak Korban F yang merupakan orang tua / wali dari Anak Korban H dan Anak Korban F yang seharusnya menjaga dan melindungi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI ;**

1. Menyatakan terdakwa Y tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu dengan tulisan dibagian dada Sailing Crow milik anak korban H ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan tulisan dibagian dada Jakarta milik anak korban F;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan tulisan dibagian kanan LTB FASHION SINCE 1949 milik anak korban H ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru tosca dengan tulisan dibagian kanan MANCHESTER CITY, milik anak korban F

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Agus Pancara, S.H.,M.Hum., dan Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Sutanti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**

**Pitriadi, S.H.,M.H.**

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31